



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 17 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 12 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 18 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 10 November 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rembang, Penggugat IV;

PENGGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 05 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Manggarai Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Kendal, 07 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 14 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ciledug Kota Tangerang, Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ciledug Kota Tangerang, sebagai Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tangerang, sebagai Penggugat IX;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Caripan Ashidiq, S.H..Mh. Dan Warnadi, S.H., Advokat yang berkantor di 081.222.111.499 Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum/law Office Caripan Ashidiq Dan Partners Jalan Beringin Nomor 02 Blok B Rt. 12 Rw. 03 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 45251 Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 22023,;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 17 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teja Subakti, S.H., Aulia Rahman Nazar, S.H., Dan Siti Aan Kumaenah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Arya Salingsingan No. 3 Blok Pecung Kulon Rt.12 Rw.04 Desa Kasungenan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. JAHARI Bin DU'IN menikah dengan RUP'AH Binti H. HASAN pada tahun 1963 dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak yaitu:
 - 1.1. AHYADI Bin H. JAHARI (Anak laki-laki/Penggugat I)
 - 1.2. TERGUGAT (Anak perempuan/Tergugat)
 - 1.3. KUJAEMAH Binti H. JAHARI (Anak perempuan/Penggugat II)
 - 1.4. MUTIMAH Binti H. JAHARI (Anak perempuan/Penggugat III)
 - 1.5. AHMAD WAFI Bin H. JAHARI (Anak laki-laki/Penggugat IV)
 - 1.6. AHMAD ROFLI Bin H. JAHARI (Meninggal dunia)
 - 1.7. USRIATUL FAUZIAH binti H. JAHARI (Anak Perempuan/Penggugat V)
 - 1.8. MUHAMAD SAID Bin H. JAHARI (Meninggal dunia)

Bahwa RUP'AH Binti H. HASAN lebih dahulu meninggal pada tahun 1992, selanjutnya suaminya H. JAHARI Bin DU'IN meninggal pada tahun 1993.
2. Bahwa AHMAD ROFI'I Bin H. JAHARI menikah dengan RESMIATI Binti MARWAH (Menantu Perempuan/Penggugat VI) pada tanggal 19 September 1997 dan memiliki anak yaitu:
 - 2.1. ULLA MELINIA SHOFI binti AHMAD ROFI'I (Cucu perempuan/Penggugat VII)
 - 2.2. SALSAL ADELIA SHOFI binti AHMAD ROFI'I (Cucu Perempuan/Penggugat VIII)
 - 2.3. KRESNO BUDI FIRMANSYAH Bin AHMAD ROFI'I (Cucu laki-laki/Penggugat IX)

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP : 32.14. 260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m² (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :
Sebelah barat: tanah milik SALIM, YAHYA, TOSIM, MARWIYAH
Sebelah selatan : tanah milik KARTANA/MAENAH
Sebelah utara : tanah milik BADAWI
Sebelah timur : tanah P.U Pengairan Terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu
4. Bahwa atas tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat (TERGUGAT) dengan alasan mendapat hibah, oleh karenanya para penggugat telah mengajak musyawarah dengan secara kekeluargaan untuk meminta hak dan bagiannya masing-masing sesuai Hukum Waris (Faraidh) karena para penggugat tidak menyetujui atas hibah tersebut, namun Tergugat (TERGUGAT) menolak dengan alasan telah menjadi hak milik Tergugat, maka upaya musyawarah secara kekeluargaan telah gagal dan tidak mencapai mufakat.
5. Bahwa akibat tidak tercapainya musyawarah tersebut dengan secara kekeluargaan dalam penyelesaian harta waris peninggalan H. JAHARI Bin DU'IN, maka para penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA untuk mendapatkan Hak dan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa para penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap obyek sengketa di pindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan agar gugatan tidak ilusoir, maka para penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. AHYADI Bin H. JAHARI (Anak laki-laki/Penggugat I)
 - 3.2. TERGUGAT (Anak perempuan/Tergugat)
 - 3.3. KUJAEMAH Binti H. JAHARI (Anak perempuan/Penggugat II)
 - 3.4. MUTIMAH Binti H.JAHARI (Anak perempuan/Penggugat III)
 - 3.5. AHMAD WAFI Bin H.JAHARI (Anak laki-laki/Penggugat IV)
 - 3.6. USRIATUL FAUZIAH Binti H.JAHARI (Anak perempuan/Penggugat V)Adalah sebagai ahli waris H. Jauhari bin Du'in almarhum
 - 3.7.1. RESMIYATI Binti MARWAH (isteri Ahmad Rofi'i/Penggugat VI)
 - 3.8.2. ULLA MELINIA SHOFI Binti AHMAD ROFI'I (Cucu perempuan/Penggugat VII)
 - 3.9.3. SALSA ADELIA SHOFI Binti AHMAD ROFI'I (Cucu Perempuan/Penggugat VIII)
 - 3.10.4. KRESNO BUDI FIRMANSYAH Bin AHMAD ROFI'I (Cucu laki-laki/Penggugat IX)
4. Menyatakan bahwa: Sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP : 32.14. 260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m2 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik SALIM, YAHYA, TOSIM, MARWIYAH
Sebelah selatan : tanah milik KARTANA/MAENAH
Sebelah utara: tanah milik BADAWI
Sebelah timur : tanah P.U Pengairan
Terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
Adalah harta waris H. JAHARI Bin DU'IN Almarhum yang belum dibagi;
5. Menetapkan Hak dan bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat sesuai dan menurut ketentuan Hukum (Kompilasi Hukum Islam)
6. Menghukum tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada para penggugat sesuai hak dan bagiannya masing-masing para penggugat dan

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Faraidh).

7. Menetapkan bahwa apabila harta waris tidak dapat dibagi secara Natura (wujudnya) maka di jual dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai Hak dan bagiannya masing-masing.

Atau Apabila Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa masing - msing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menotak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatannya yang menyatakan tanah sawah tersebut ialah milik saudara AHMAD ROFI'I bin H. JAHARI yang kemudian tanah sawah tersebut telah dikuasi oteh Tergugat dengan alasan mendapatkan hibah;
3. Bahwa fakta sebenarnya ialah Tergugat mendapatkan tanah sawah tersebut dari peninggalan Alm. suami Tergugat yaitu saudara SYARONI yang mulanya dibeli dari saudara AHYADI BIN H. JAHARI selaku Penggugat I, sebagaimana bukti akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kee. Cikédung dengan no:_ 906/2002 yang telah

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara AHYADI bin H. JAHARI selaku penjual dan saudara SYARONI selaku pembeli tertanggal 19 Juli 2002;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2011 saudara SYARONI selaku suami Tergugat telah meninggal dunia, dan telah mewasiatkan memberikan tanah sawah tersebut kepada Tergugat selaku istri dari saudara SYARONI;
 5. Bahwa kemudian melalui amanah atau wasiat yang telah diberikan oleh saudara SYARONI selaku suami Tergugat, Tergugat mendaftarkan tanah sawah tersebut untuk dibuatkan Sertipikat Hak MHik melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dengan no: 02634 atas nama pemegang hak RUKHAENAH selaku Tergugat tertanggal 09 September 2019;
 6. Bahwa berdasarkan keterangan atau dalil-dalil yang kami sebutkan di atas tersebut, maka dengan ini kami beranggapan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel);
 7. Bahwa seharusnya gugatan yang dibuat oleh para penggugat harus dibuat secara berpikir distingtif (terang), berpikir taktis, dan ketelitian, namun gugatan a quo sangat tidak cermat dalam membuat gugatan pembagian waris tersebut;
 8. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinilai tidak jelas (Obscur Libel), maka sudah sepantasnya gugatan tersebut harus ditolak;
- Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang kami terangkan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q Yang MuHa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam persidangan perkara a quo;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Indramayu!! C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eequo et bono);

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian No. 28/2020/R/94 tanggal 03 Desember 1994 atas nama Surat Kematian No. 28/2020/R/94 tanggal 03 Desember 1994 atas nama H.Jahari, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian No. 145/X/DS.19/2007, atas nama Ahmad Sa'id, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/X/1243/Kasi Pemerintah tentang Tanah Sawah NOP/SPPT 32.14.260.008.010.00.55.0, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Rupiah binti Asan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-02122022-0020 dari Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 02 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. Salim bin Ishak, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Blok Bojong RW 002 RW 002 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tetangga bapak H. Jahari dan ibu Rupi'ah;
 - Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah adalah suami – istri;
 - Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah mempunyai anak 1. Ahyadi (laki-laki) 2. Ruhaenah (perempuan) 3. Kujaemah (perempuan) 4.

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutimah (perempuan) 5. Ahmad Wafi (laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (laki-laki) 7. Usriatul Fauziah (perempuan) 8. Muhamad Said (laki-laki);

- Bahwa, ibu Rupi'ah meninggal dunia sekitar tahun 1992, dan H. Jahari meninggal sekitar tahun 1994;
 - Bahwa, orang tua ibu Rupi'ah dan H. Jahari telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa Ahmad Rofi'i meninggal dunia karena sakit sekitar awal tahun 2022;
 - Bahwa Ahmad Rofi'i bin Jahari telah menikah dengan Resmiyati bin Marwah dan telah dikaruniai 3 Orang Anak; 1. Ulla Meli Melinia Shofi (Perempuan) 2. Salsa Adelia Shofi (Perempuan) 3. Kresno Budi Firmansyah (laki-laki);
 - Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2007;
 - Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari belum pernah menikah;
 - Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah meninggalkan harta warisan diantaranya tanah sawah di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik Salim,
Sebelah selatan : tanah milik Maenah
Sebelah utara: tanah milik Badawi
Sebelah timur : pengairan;
 - Bahwa, tanah sawah tersebut samapi H. Jahari dan ibu Rupi'ah meninggal dunia belum pernah dijual, dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dan belum pernah dibagi ahli waris yang berhak;
2. Kusnan bin Bunyamin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Blok Bojong RW 002 RW 002 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tetangga bapak H. Jahari dan muridnya;
 - Bahwa, H. Jahari adalah suami ibu Rupi'ah;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah mempunyai anak 1. Ahyadi (laki-laki) 2. Ruhaenah (perempuan) 3. Kujaemah (perempuan) 4. Mutimah (perempuan) 5. Ahmad Wafi (laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (laki-laki) 7. Usriatul Fauziah (perempuan) 8. Muhamad Said (laki-laki);
- Bahwa, ibu Rupi'ah meninggal dunia sekitar tahun 1992, dan H. Jahari meninggal sekitar tahun 1994;
- Bahwa, orang tua ibu Rupi'ah dan H. Jahari telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Ahmad Rofi'i meninggal dunia karena sakit sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa Ahmad Rofi'i bin Jahari telah menikah dengan Resmiyati bin Marwah dan telah dikaruniai 3 Orang Anak; 1. Ulla Meli Melinia Shofi (Perempuan) 2. Salsa Adelia Shofi (Perempuan) 3. Kresno Budi Firmansyah (laki-laki);
- Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2007;
- Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari belum pernah menikah;
- Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah meninggalkan harta warisan diantaranya tanah sawah di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik Salim,
Sebelah selatan : tanah milik Maenah
Sebelah utara: tanah milik Badawi
Sebelah timur : pengairan;
- Bahwa, tanah sawah tersebut samapi H. Jahari dan ibu Rupi'ah meninggal dunia belum pernah dijual dan dialihkan kepemilkannya kepada orang lain dan belum pernah dibagi ahli waris yang berhak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209215710660008 tanggal 10 April 2012 atas nama Rukhaenah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 320921008480004 tanggal 24 April 2008 atas nama Syaroni, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212041708670003 tanggal 09 April 2012 atas nama Ahyadi bin H. Jahari, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon Nomor 94/45/1984 tanggal 29 Mei 1984, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Baerita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pendahuluan Mutasi Tanah tanggal 11 Juli 2022 Nomor 94/45/1984 tanggal 29 Mei 1984, bermaterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cikedung Nomor 906/2002 tanggal 19 Juli 2002, bermaterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 11 Juli 2002, bermaterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) Nomor 02634 atas nama pemegang hak Rukhaenah Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 29 September 2019, bermaterai cukup (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surta Pencabutan pernyataan tanggal 20 Januari 2023 bermaterai cukup (Bukti P.9);

B. Saksi:

1. Maksom bin Saderi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Blok Kigayam RW 001 RW 006 Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi santri K. Syahroni;
- Bahwa, K. Syahroni adalah suami Ruhaenah;
- Bahwa, setahun sebelum meninggal K. Syahroni pernah bercerita; mempunyai tanah di Indramayu dan menunjukan Akta Jual Belinya;
- Bahwa, tanah tersebut beli tanah warisan;

2. Triyo bin Apipudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Blok Karanganjur RW 001 RW 002 Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi santri K. Syahroni;
- Bahwa, K. Syahroni adalah suami Ruhaenah;
- Bahwa, sebelum meninggal K. Syahroni pernah bercerita; mempunyai tanah di Indramayu;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi:

1. Dadat Sudrajat bin Sail, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa Jatimulya, alamat Blok Pedati Rt. 001 RW. 007 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
2. Robby Singgih bin Casmui, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa Jatimulya, alamat Blok Pedati Rt. 001 RW. 002 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, mendapatkan fakta obyek sengketa pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP : 32.14.260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m² (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik SALIM, YAHYA, TOSIM, MARWIYAH
Sebelah selatan : tanah milik KARTANA/MAENAH;
Sebelah utara: tanah milik BADAWI;
Sebelah timur : tanah P.U Pengairan;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Liter C tanah tersebut masih atas nama Jahar Ropiah;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang. Dan tetapi Tergugat/kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Februari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah adalah suami - istri;
2. Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah mempunyai anak 1. Ahyadi (laki-laki) 2. Ruhaenah (perempuan) 3. Kujaemah (perempuan) 4. Mutimah (perempuan) 5. Ahmad Wafi (laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (laki-laki) 7. Usriatul Fauziah (perempuan) 8. Muhamad Said (laki-laki);

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ibu Rupi'ah meninggal dunia sekitar tahun 1992, dan H. Jahari meninggal sekitar tahun 1994;
4. Bahwa Ahmad Rofi'i bin Jahari telah menikah dengan Resmiyati bin Marwah dan telah dikaruniai 3 Orang Anak; 1. Ulla Meli Melinia Shofi (Perempuan) 2. Salsa Adelia Shofi (Perempuan) 3. Kresno Budi Firmansyah (laki-laki);
5. Bahwa Ahmad Rofi'i meninggal dunia karena sakit sekitar awal tahun 2022;
6. Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2007;
7. Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari belum pernah menikah;
8. Bahwa, H. Jahari dan ibu Rupi'ah meninggalkan harta warisan diantaranya tanah sawah di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik Salim,
Sebelah selatan : tanah milik Maenah
Sebelah utara: tanah milik Badawi
Sebelah timur : pengairan;

Menimbang bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, bahwa fakta sebenarnya Tergugat mendapatkan tanah sawah tersebut dari peninggalan Alm. suami Tergugat bernama SYARONI yang mulanya membeli dari saudara AHYADI BIN H. JAHARI selaku Penggugat I,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai H.Jahari telah meninggal dunia karena sakit tanggal 03 Desember 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Ahmad Sa'id telah meninggal dunia karena sakit tanggal 14 Oktober 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Nomor 145/X/1243/Kasi Pemerintah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai tanah dengan NOP 32.14.260.008.010-0055.0SPPT yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atas nama Ruhenah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Rupiah binti Asnan telah meninggal dunia karena sakit tanggal 11 Desember 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Rofi'i telah meninggal dunia karena sakit tanggal 18 Maret 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Salim bin Ishak), saksi 2 (Kusman bin Bunyamin) yang diajukan para Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Penggugat mengenai H.Jahri dan Rupi'ah adalah suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak, 3 anak laki dan 4 anak perempuan. Dan H.Jahri dan Rupi'ah telah meninggal dunia karena sakit, serta meninggalkan sebidang tanah sawah di Jatimulya kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan sebidang tanah sawah tersebut sampai H.Jahri dan Rupi'ah belum pernah dijual, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.9, serta dua orang saksi (Maksum bin Saderi dan Triyo bin Apipudin);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat suami Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat Penggugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Syahroni bin H.Idris telah menikah dengan Ruchainah binti K. Djohari (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Baerita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pendahuluan Mutasi Tanah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Akta Jual – Beli) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan /SSB) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Sertipikat/ tanda bukti hak) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Surta Pencabutan Pernyataan) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai suami Tergugat mempunyai sebidang sawah sebidang tanah sawah di Jatimulya kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu adalah fakta yang tidak dilihat sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 4 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian), tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan dan ditambah keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal material sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa H.Jahari telah meninggal dunia karena sakit tanggal 03 Desember 1994 dan pada 1992 Rupi'ah binti H. Hasan telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal material yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Rupi'ah binti H. Hasan dan H.Jahari bin Du'in mempunyai ahli waris yang berhak 1. Ahyadi (anak laki-laki) 2. Ruhaenah (anaka perempuan) 3. Kujaemah (anak perempuan) 4. Mutimah (anak perempuan) 5. Ahmad Wafi (anak laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (anak laki-laki) 7. Usriatul Fauziah (anak perempuan) 8. Muhamad Said (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena ahli waris yang berhak mewarisi pewaris pertama ahli waris 'ashobah sama dengan ahli waris yang berhak mewarisi pewaris kedua, maka pembagian perkara ini dengan cara munasakhoh, maka ahli waris H.Jahari bin Du'in adalah 1. Ahyadi (anak laki-laki) 2. Ruhaenah (anaka perempuan) 3. Kujaemah (anak perempuan) 4. Mutimah (anak

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan) 5. Ahmad Wafi (anak laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (anak laki-laki) 7. Usriatul Fauziah (anak perempuan) 8. Muhamad Said (anak laki-laki);

Menetapkan, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal material yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan berdasarkan Buku C serta Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, terbukti bahwa sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP: 32.14. 260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik Salim, Yahya, Tosim, Marwiyah;
- Sebelah selatan : tanah milik Kartana/Maenah;
- Sebelah utara: tanah milik Badawi;
- Sebelah timur : tanah P.U Pengairan;

Adalah harta waris H. Jahari bin Du'in yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat An Nisa' ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 " Apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki - laki, maka bagian anak laki – laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, menetapkan bagian masing-masing: 1. Ahyadi (anak laki-laki) = $\frac{2}{12}$, 2. Ruhaenah (anak perempuan) = $\frac{1}{12}$, 3. Kujaemah (anak perempuan) = $\frac{1}{12}$, 4. Mutimah (anak perempuan) = $\frac{1}{12}$, 5. Ahmad Wafi (anak laki-laki) = $\frac{2}{12}$, 6. Ahmad Rofi'i (anak laki-laki) = $\frac{2}{12}$, 7. Usriatul Fauziah (anak perempuan) = $\frac{1}{12}$ dan 8. Muhamad Said (anak laki-laki) = $\frac{2}{12}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik terbukti bahwa, Rofi'i telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal material yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Rofi'i/Akhmada Rofi'i ban H.Jahari bin Du'in mempunyai

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Ahmad Rofi'i bin Jahari; 1. Resmiyati bin Marwah (isteri) 2. Ulla Meli Melinia Shofi (anak perempuan) 3. Salsa Adelia Shofi (anak perempuan) 4. Kresno Budi Firmansyah (anak laki-laki);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa 2/12 dari sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP: 32.14.260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik Salim, Yahya, Tosim, Marwiyah;
- Sebelah selatan : tanah milik Kartana/Maenah;
- Sebelah utara: tanah milik Badawi;
- Sebelah timur : tanah P.U Pengairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat An Nisa' ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 " Apabila anak perempuan bersama – sama dengan, maka berdasarkan Pasal 180 KHI "dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian, dan berdasarkan Pasal 176 " Apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki - laki, maka bagian anak laki – laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, amaka bagian masing-masing: 1. Resmiyati bin Marwah (isteri) = 4/32, 2. Ulla Meli Melinia Shofi (anak perempuan) = 7/32, 3. Salsa Adelia Shofi (anak perempuan) = 7/32, 4. Kresno Budi Firmansyah (anak laki-laki) = 14/32

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian), tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan dan ditambah keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal material sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2007;

Menimbang bahwa demikian pula untuk menjamin agar gugatan waris ini dikemudian hari tidak sia-sia (illusoir), dan adanya kekhawatiran obyek gugatan dialihkan dalam bentuk apapun atau dilakukan penawaran untuk diperjual belikan kepada orang lain/pihak lain, maka sangat beralasan secara hukum

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para Penggugat untuk mengajukan sita jaminan/conservatoir beslaag (CB) terhadap obyek gugatan tersebut;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela No. 51/Pdt.G/2023/PA.IM. tertanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sawwal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak masuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR; Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Rupi'ah binti H. Hasan meninggal dunia karena sakit pada tahun 1992, dan H. Jahari bin Du'in meninggal karena sakit pada tahun 1993;
3. Menetapkan ahliwaris Rupi'ah binti H. Hasan dan H. Jahari bin Du'in :
 1. Ahyadi (laki-laki) 2. Ruhaenah (perempuan) 3. Kujaemah (perempuan)
 4. Mutimah (perempuan) 5. Ahmad Wafi (laki-laki) 6. Ahmad Rofi'i (laki-laki)
 7. Usriatul Fauziah (perempuan) 8. Muhamad Said (laki-laki);
4. Menetapkan sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP: 32.14. 260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : tanah milik Salim, Yahya, Tosim, Marwiyah;
 - Sebelah selatan : tanah milik Kartana/Maenah;
 - Sebelah utara: tanah milik Badawi;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah P.U Pengairan;
Adalah harta waris H. Jahari bin Du'in yang belum dibagi;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing:
 - 5. 1. Ahyadi (anak laki-laki) = $2/12$
 - 5. 2. Ruhaenah (anak perempuan) = $1/12$
 - 5. 3. Kujaemah (anak perempuan) = $1/12$
 - 5. 4. Mutimah (anak perempuan) = $1/12$
 - 5. 5. Ahmad Wafi (anak laki-laki) = $2/12$
 - 5. 6. Ahmad Rofi'i (anak laki-laki) = $2/12$
 - 5. 7. Usriatul Fauziah (anak perempuan) = $1/12$
 - 5. 8. Muhamad Said (anak laki-laki) = $2/12$;
- 6. Menetapkan Ahmad Rofi'i bin Jahari pada tahun 2022 karena sakit;
- 7. Menetapkan ahli waris Ahmad Rofi'i bin Jahari; 1. Resmiyati bin Marwah (isteri) 2. Ulla Meli Melinia Shofi (anak perempuan) 3. Salsa Adelia Shofi (anak perempuan) 4. Kresno Budi Firmansyah (anak laki-laki);
- 8. Menetapkan $2/12$ dari sebidang tanah sawah dengan persil nomor 363 SPPT NOP: 32.14. 260.008.010.0055.0 kelas S.III dengan luas + 3.739 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Blok Erpah Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : tanah milik Salim, Yahya, Tosim, Marwiyah;
 - Sebelah selatan : tanah milik Kartana/Maenah;
 - Sebelah utara: tanah milik Badawi;
 - Sebelah timur : tanah P.U Pengairan;Adalah harta waris Adalah harta waris Ahmad Rofi'i bin Jahari yang belum dibagi;
- 8. Menetapkan bagian masing-masing
 - 8. 1. Resmiyati bin Marwah (isteri) = $4/32$
 - 8. 2. Ulla Meli Melinia Shofi (anak perempuan) = $7/32$
 - 8. 3. Salsa Adelia Shofi (anak perempuan) = $7/32$
 - 8. 4. Kresno Budi Firmansyah (anak laki-laki) = $14/32$

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Muhamad Said/Ahmad Said bin Jahari telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2007;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil lelang dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Muhyidin sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaeb dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdan Nahari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaeb

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor



Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	2.400.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

JUMLAH : Rp 2.525.000,-

Dua lima ratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)